

BAB III

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL DAN HASIL KERJA PELAYANAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013

A. Gambaran Umum Kementrian Agama Kabupaten Kendal

Kementerian Agama Kabupaten Kendal mempunyai banyak seksi diantaranya seksi Gara haji dan umrah dan terbentuknya seksi Gara Haji dan Umrah sama dengan latar belakang berdirinya Kementerian. Indonesia merupakan bangsa yang relegius, dapat kita lihat dari kehidupan masyarakatnya maupun dalam kenegaraanya. Di lingkungan masyarakat, terlihat terus meningkat kesemarakkan dan kekhidmatan kegiatan keAgamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keAgamaan. Semangat keAgamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keAgamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan diKendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Sejarah lahirnya Kementerian Agama Kabupaten Kendal tidak terlepas dengan sejarah lahirnya Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) pada umumnya. Kementerian Agama lahir pada tanggal 3 Januari 1946 sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Adapun pertimbangan yang menjadi latar belakang pembentukan Kementerian Agama pada waktu pertama kali diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor filosofi

Indonesia merupakan bangsa yang menganut bermacam-macam Agama, dan Agama sudah menjadi pedoman kehidupan berAgama seperti menjadi nilai-nilai luhur pancasila. Kementerian Agama di bentuk karena tuntutan pengembangan peri kehidupan berAgama bagi masing-masing pemeluk Agama, untuk mewadahi seluruh Agama bagi rakyat Indonesia.

2. Faktor Historis

Didalam sejarah pertumbuhan masyarakat bangsa Indonesia sudah tercatat dalam kerajaan yang sudah pernah ada di Indonesia sebelum merdeka peri kehidupan berAgama menjadi perhatian kerajaan, bahkan kerajaan itu sendiri merupakan suatu kerajaan berAgama. Hal ini menyebabkan kenapa pemerintah jajahan Belanda yang sekuler dan jepang tetap mengurus masalah Agama pada waktu awal kemerdekaan pengurusan kehidupan berAgama itu terdapat pula berbagai Kementerian. Kementerian Agama dibentuk agar semua urusan Agama diurus dalam suatu Kementerian.

3. Faktor Sosio Politis

Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan berbagai nilai budaya yang sangat dijiwai oleh Agama. Tatanan kehidupan sosial budaya berlainan dengan nilai-nilai Agama. Pergerakan kebangsaan banyak sekali dimotivasi oleh Agama. Oleh karena itu, kegiatan politik bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari Agama. Kementerian Agama dibentuk agar menjadikan kekuatan sosial politik.

4. Faktor Yuridis

Pancasila dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai empat sila lainnya dan UUD 1945 dengan pembukaan dan batang tubuh serta penjelasannya mencerminkan aspek peri kehidupan berAgama. Dengan Kementerian Agama agar segi-segi tersebut bisa termanifestasi dalam setiap lembaga Negara. (Dokumen lap. Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang membedakan Kementerian Agama dengan Kementerian yang lain. Beberapa konsensus Nasional yang menjadi pertimbangan dan pendukung lahirnya Kementerian Agama diantaranya adalah:

1. Ditetapkannya Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945.
2. Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang menjiwai menjadi dasar bagi sila-sila yang lainnya.

Keberadaan Kementerian Agama dalam jajaran pemerintahan Negara RI sejak kabinet RI kedua, yaitu kabinet Syahrir T. bukan tanpa perjuangan. Perjuangan umat Islam dalam melawan penjajahan Belanda yang menganut sistem

diskriminasi dibidang Agama. Menumbuhkan keinginan mereka untuk memiliki Kementerian Agama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keinginan itu mulai diusulkan oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam pada bulan April 1941 sehubungan dengan memorandum tentang susunan kenegaraan Indonesia berparlemen akan tetapi memorandum tersebut tidak ditanggapi oleh Belanda.

Pemerintah militer Jepang menggantikan kekuasaan Belanda tahun 1942, pemerintah Jepang memberi keleluasaan, Dalam pemerintahan Jepang dibentuk badan pemerintahan yang mengurus kepentingan Islam, di pusat disebut *Syumubu*, dan di setiap Kabupaten disebut *Syumuka*, dan salah satu anggotanya adalah Abu Darsiri dari Purwokerto sebagai Syumukoco walaupun pada hakekatnya diarahkan perkembangan hidup keAgamaan di Indonesia supaya terhambat sesuai dengan kepentingan Da'I Toa. dengan meletusnya revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka umat berAgama yang tidak sedikit andilnya dalam perjuangan kemerdekaan, menyatakan kehendak agar soal-soal keAgamaan yang pada zaman penjajahan tidak memperoleh pelayanan semestinya, dapat di urus di Kementerian tersendiri. tibalah saat-saat yang bersejarah ketika secara kebetulan pada tanggal 24-28 November 1945, digedung Fakultas Kedokteran Salemba Raya Jakarta Selatan diadakan siding KNIP (Komite Nasional Pusat) yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan para menteri serta utusan/anggota-anggota KNIP seluruh Jawa, berkumpul untuk membentuk Departemen Agama. (<http://mtsbanumangun.com/2013/11/sejarah-berdirinya-Kementerian-Agama-ri.html>).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Beralamat di Jalan Pemuda No. 104 Kendal 51313

Nomor Telepon : (0294) 381223

B. Visi dan Misi Kementerian Agama RI (KMA Nomor 2 Tahun 2010)


1. Visi


Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat berAgama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antara sesama pemeluk Agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman pengalaman dan pelayanan kehidupan berAgama.
- b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keAgamaan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat berAgama.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
- e. Memberdayakan umat berAgama dan lembaga keAgamaan.
- f. Memperkokoh kerukunan umat berAgama.
- g. Mengembangkan keselarasan pemahaman keAgamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia (Prospektus Kantor Kementerian Agama Kab. Kendal).

C. Struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kendal.



D. Sturktur Gara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

(Dokumen Lap. Kementerian Agama Kabupaten Kendal)

E. Tugas dan Fungsi Gara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

1. Tugas

Merencanakan dan melaksanakan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Bimbingan Urusan Haji serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

- a. Pelaksana tugas di lingkungan Seksi Gara Haji dan Umroh.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
- c. seksi Gara Haji dan Umroh.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- e. Melakukan bimbingan dan pelayanan teknis di lingkungan seksi Gara Haji dan Umroh.
- f. Mempelajari dari nilai/mengoreksi laporan/hasil kerja tugas bawahan.
- g. Kerjasama dengan unit kerja terkait.
- h. Melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah yang timbul di lingkungan seksi Gara Haji dan Umroh (Dokumen Lap, Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

F. Proses Pelayanan Jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Kebijakan pemerintah mengenai Pelayanan Jamaah Haji Tahun 2013, dengan didasarkan pada Undang-Undang No.13 tahun 2008, suatu bentuk kegiatan melayani masyarakat dalam hal ini Jamaah Haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan ibadah Haji khususnya tahun 2013 sebagai pedoman dimulai dari pendaftaran hingga pemulangan Jamaah Haji kembali ke Tanah Air agar ibadah Haji dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan Haji tercapai. berikut ini sistem pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Kendal meliputi:

1. Persyaratan

Calon Jama'ah Haji indonesia yang akan menunaikan ibadah haji wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Agama Islam
- b. Tinggal di Indonesia
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Bagi calon jamaah haji wanita harus:
 - 1) Diikuti oleh suami atau mahrom yang sah
 - 2) Tidak dalam keadaan hamil
- e. Bukti setor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan.

2. Pendaftaran

Ada dua cara untuk pendaftaran ibadah Haji di Indonesia Dengan sytem tabungan dan juga dengan system lunas

a. Dengan system tabungan

pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem tabungan. Yang akan melunasi BPIH adalah sebagai berikut:

- 1) Calon jama'ah haji memeriksakan kesehatan di Puskesmas sekitar untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat.
- 2) Apabila calon jamaah haji pada waktu membuka tabungan haji belum mengisi SPPH, maka calon jamaah haji tersebut datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal untuk mengisi SPPH dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
- 3) Selanjutnya calon jama'ah haji membawa SPPH datang ke Kantor BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH tempat menyetor semula dengan membawa buku tabungan haji dan foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.
- 4) BPS BPIH melakukan konfirmasi calon jamaah haji sesuai dengan data yang di entry pada saat pelunasan tabungan ke dalam SISKOHAT BPS BPIH.
- 5) Calon jamaah haji melunasi BPIH sesuai dengan Keputusan Presiden RI tentang BPIH.

- 6) BPS BPIH akan mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi:
 - a) Lembar pertama asli (berwarna putih) dengan ditempel materai Rp. 6.000,- dan foto berwarna ukuran 3 x 4 di pegang calon jama'ah sendiri.
 - b) Lembar kedua (berwarna merah muda) ditempel foto berwarna ukuran 3 x 4 guna pemvisaan.
 - c) Lembar ketiga (berwarna kuning) diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
 - d) Lembar keempat (berwarna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
 - e) Lembar kelima (berwarna putih) di pegang oleh BPS BPIH.
- 7) Setelah Calon Jama'ah Haji mendapatkan bukti setor BPIH lunas segera daftarkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH, dengan menyerahkan:
 - a) Surat keterangan kesehatan dari puskesmas domisili.
 - b) Foto Copy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.
 - c) Bukti setor BPIH lembar kedua (berwarna merah muda) dan ketiga (berwarna kuning).
 - d) Foto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkacamata hitam (berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3 x 4 sebanyak 16 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk paspor

haji, SPMA dan tanda pengenal jama'ah, foto juga dapat dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

e) SPPH lembar kedua (berwarna merah muda).

8) Setelah petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran dari calon jamaah haji di atas petugas akan:

a) Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.

b) Mencatat nama dan identifikasi calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

c) Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

b. Dengan sistem lunas

Prosedur pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem lunas adalah sebagai berikut:

1) Calon jama'ah haji memeriksakan kesehatan ke Puskesmas sekitar untuk mendapatkan Surat Keterangan sehat.

2) Calon jama'ah haji datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal untuk mengisi formulir SPPH dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

3) Calon jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke BPS BPIH yang tersambung dengan SISKOHAT untuk menyeter BPIH dengan

membawa pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.

- 4) BPS BPIH akan melakukan entry data calon jamaah haji ke SISKOHAT berdasarkan SPPH.
- 5) BPS BPIH mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi:
 - a) Lembar pertama asli (berwarna putih) dengan ditempel materai Rp.6.000,- dan foto berwarna ukuran 3 x 4 untuk calon jamaah haji.
 - b) Lembar kedua (berwarna merah muda) ditempel foto berwarna ukuran 3 x 4 untuk pemvisaan.
 - c) Lembar ketiga (berwarna kuning) diberikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
 - d) Lembar keempat (berwarna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
 - e) Lembar kelima (berwarna putih) dipegang BPS BPIH.
- 6) Setelah Calon jamaah haji menerima bukti setor BPIH lunas segera mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH, dengan menyerahkan:
 - a) Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas setempat.
 - b) Foto Copy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.

- c) Bukti setor BPIH lembar kedua (berwarna merah muda) dan ketiga (berwarna kuning).
 - d) Foto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkaca mata hitam (berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3 x 4 sebanyak 16 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk paspor haji, SPMA dan tanda pengenal jamaah.
 - e) SPPH lembar kedua (warna merah muda).
- 7) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal setelah menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran dari calon jama'ah haji akan:
- a) Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
 - b) Mencatat nama dan identifikasi calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
 - c) Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Pembukaan pendaftaran
- Waktu penyetoran atau pendaftaran haji dibuka setelah diumumkan keputusan Presiden RI tentang besarnya BPIH dilakukan pada setiap hari di jam kerja.

d. Bank Penerima Setoran (BPS)

Waktu menabung menyetor BPIH dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja sesuai dengan jam buka kas masing-masing BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH.

e. Menyusun pengelompokkan calon jamaah haji untuk dijadikan bahan penyusunan praman kloter/kelompok.

f. Menempelkan foto calon jamaah haji pada paspor dengan ketentuan:

- 1) Ukuran foto sesuai dengan masing-masing halaman.
- 2) Satu lembar foto ukuran 4 x 6 ditempelkan pada kulit belakang paspor dengan posisi sudut kanan atas.
- 3) Penempelan harus menggunakan lem yang kuat dan tidak diperkenankan menggunakan staples.

g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal atas nama Menteri Agama menandatangani paspor pada halaman 2 dan halaman A dengan ketentuan:

- 1) Halaman 2 ditandatangani dan dibubuhi stempel Kementerian Agama Kabupaten Kendal pada sebelah kiri tanda tangan dan mencantumkan nama jabatan, nama penandatangan dan nomor induk pegawai (NIP).
- 2) Halaman lampiran A ditandatangani hanya mencantumkan nama jabatan tanpa nama penandatangan dan nomor induk pegawai (NIP), sedangkan pembubuhan stempel dinas cukup satu kali yaitu mengenai pasfoto calon jamaah haji.

- h. Pembubuhan cap dinas (stempel) pada paspor harus mengenai foto dan pada halaman yang ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
- i. Mengoreksi dan mencocokkan:
 - 1) Data calon jamaah haji antara bukti setor BPIH lembar kedua (berwarna merah muda) dengan data paspor haji.
 - 2) Pasfoto pada bukti setor BPIH lembar kedua (berwarna merah muda) dengan foto pada paspor haji.
 - 3) Kelengkapan halaman lembaran paspor haji yang terdiri dari 12 halaman dengan nomor halaman 1 sampai 12 serta 12 lembar lampiran dengan nomor halaman menggunakan alfabetis A sampai dengan L.
- j. Mengirimkan paspor kembali dan bukti setor BPIH lembar kedua (berwarna merah muda) ke kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Depag RI, 2004: 5-7).

3. Paspor

Paspor adalah identitas diri pribadi yang berlaku secara Internasional dan dipergunakan untuk perjalanan antar Negara (Departemen Agama RI, 2009:9). Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Pasal 1 angka 3).

- a. Ada beberapa jenis paspor di Indonesia antara lain:
 - 1) Paspor Dinas

- 2) Paspor Biasa
 - 3) Paspor untuk orang asing
 - 4) Paspor Diplomatik
 - 5) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia
 - 6) Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas (Departemen Agama RI, 2009:9).
- b. Pengurusan Paspor Jama'ah Haji
- 1) Jama'ah Haji pergi ke kantor Imigrasi terdekat membawa:
 - a) Foto copy KTP
 - b) Foto copy Kartu Keluarga
 - c) Foto copy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Nikah/Ijazah; jika tidak ada Ijazah, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan tambahan identitas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
 - 2) Permintaan penerbitan paspor biasa bagi Jama'ah Haji dapat diajukan secara kolektif oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal kepada Kepala Kantor Imigrasi.
 - 3) Meliputi domisili Jama'ah Haji atau di Kantor Imigrasi terdekat.
 - 4) Bagi pemegang paspor yang akan digunakan untuk keperluan Ibadah haji tidak dapat diambil untuk keperluan apapun.
 - 5) Proses di Kantor Imigrasi :
 - a) Calon Jama'ah Haji Mengisi Formulir SPRI (PERDIM 11), nama terdiri dari 3 kata contoh "**Muhammad Nanang Zakaria**" bila

nama Jama'ah Haji tidak memiliki tiga kata, maka dapat dengan nama ayah atau kakek;

- b) Calon Jama'ah Haji Menyerahkan Surat Pengantar penerbitan paspor Jama'ah Haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan berkas nomor 1 s.d. 6 pada huruf A kepada Petugas Imigrasi di Locket Khusus untuk pelayanan Haji;
- c) Calon Jama'ah Haji mengambil foto, sidik jari dan tandatangan.
- d) Paspor yang sudah diterbitkan dan diterapkan cap "**Jama'ah Haji Indonesia (*Indonesian Haji*)**" oleh Imigrasi, kemudian diserahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Biaya pembuatan paspor Jama'ah Haji dan petugas haji sudah dibebankan kepada Kementerian Agama.
- e) Bagi Calon Jama'ah Haji yang telah memiliki paspor, dapat digunakan apabila masa berlaku paspor tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak keberangkatan Jama'ah Haji terakhir. Paspor tersebut diserahkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal (Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

6) Proses di Kantor Embarkasi :

Paspor yang sudah divisa diserahkan kepada Jama'ah Haji di Embarkasi (Departemen Agama RI, 2009:13).

- c. Pembuatan oleh Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
 - 1) Database Siskohat menjadi acuan pengendalian pengurusan paspor.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi terdekat untuk menyusun jadwal pengurusan paspor biasa untuk Jama'ah Haji dan petugas Haji dari wilayah kerjanya.
 - 3) Mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk penempatan petugas pada Kantor Imigrasi dan pengambilan paspor.
 - 4) Membuat surat keterangan tambahan identitas (bila diperlukan) dengan terlebih dahulu meneliti kebenarannya.
 - 5) Membuat surat pengantar penerbitan paspor Jama'ah Haji.
 - 6) Meneliti data antara paspor dengan bukti setor lunas, apabila terdapat ketidaksesuaian data yang tidak merubah makna keaslian identitas yang bersangkutan maka segera dilakukan perbaikan melalui Siskohat sesuai aturan yang berlaku. Adapun data dasar yang berbeda sama sekali dengan keaslian identitas (nama, nama orang tua, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran) maka akan dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7) Menceklis persyaratan pada lembar pengantar penerbitan paspor Jama'ah Haji (Departemen Agama RI, 2009:17).
4. Menentukan pembentukan rombongan dan regu.

Setelah Calon Jama'ah Haji menyelesaikan proses pendaftaran, kemudian Jama'ah Haji dibagi ke dalam beberapa kelompok atau rombongan. Kelompok inilah yang kemudian dijadikan sebagai kelompok bimbingan. Kelompok

bimbingan atau rombongan biasanya dipimpin oleh satu orang ketua rombongan, satu orang pembimbing dan satu orang tenaga kesehatan.

Dari awal jama'ah haji sudah dianjurkan membentuk regu dan rombongan. Satu regu terdiri atas 11 jama'ah (dengan seorang Ketua Regu atau Karu) dan setiap empat regu membentuk satu rombongan. Jadi, satu rombongan jumlahnya 45 orang, plus Ketua Rombongan (Karom). Gabungan sejumlah rombongan inilah yang membentuk satu kelompok terbang (kloter).

Pembentukan regu, rombongan dan kloter ini penting untuk lebih memudahkan koordinasi, terutama kelak saat di tanah suci. Kendati begitu, tetap saja kemandirian lebih diutamakan dan kemampuan untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji secara mandiri, terasa sekali manfaatnya dalam menunjang kekhusyukan beribadah di sana.

5. Pemberangkatan

Pemberangkatan dilaksanakan di pendopo kabupaten kendal, para jama'ah berkumpul di aula menunggu bis menuju ke Donohudan, Ngemplak, Boyolali. Kemudian jama'ah di berangkatkan ke bandara.

6. pemulangan

Penjemputan Jama'ah oleh panitia di embarkasi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang pada masa keberangkatan mengelola Embarkasi Solo, Minggu tanggal 20-10-2013 pukul 16.00 WIB, telah kembali bertugas di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali. Untuk mengawasi jalanya pemulangan jama'ah haji.

G. Data Statistik Jama'ah Haji Kabupaten Kendal

a. Data Jama'ah berdasarkan pendidikan

No	Kec	Jenis kelamin		PENDIDIKAN						
		pria	Wanita	SD	SLTP	SLTA	D III	S1	S2	S3
1.	Kaliwungu sltn	29	11	18	2	1	4	3	1	0
2.	Boja	74	39	35	13	22	6	8	2	0
3.	Barangsong	33	13	20	8	8	2	3	1	0
4.	Cepiring	48	23	25	8	4	2	18	2	0
5.	Gemuh	24	10	14	4	4	1	3	0	0
6.	Kaliwungu	60	28	32	4	19	5	14	0	0
7.	Kangkung	42	19	23	5	1	2	4	1	0
8.	Kendal	75	32	43	7	22	5	10	1	0
9.	Limbangan	24	9	15	3	5	0	2	0	0
10.	Ngampel	41	20	21	8	6	2	5	0	0
11.	Pageruyung	16	8	8	3	1	0	2	0	0
12.	Patean	11	5	6	1	2	4	1	0	0
13.	Patebon	51	23	28	7	7	8	15	1	0
14.	Pegandon	27	12	15	2	8	1	7	0	0
15.	Plantungan	16	9	7	1	3	4	0	0	0
16.	Ringinarum	12	4	8	1	1	1	0	0	0
17.	Rowosari	26	11	15	0	8	2	4	1	0
18.	Singorojo	14	3	11	1	1	2	1	0	0
29.	Sukorjo	30	17	13	1	4	1	8	0	0
20.	Weleri	35	15	20	5	10	0	11	1	0
Jumlah		688	311	377	84	137	52	119	11	0

Dari data pendidikan di atas dapat dilihat bahwa jama'ah haji sebanyak 999 orang

rata-rata berpendidikan terbanyak yaitu SD yang hampir mencakup

60%.(Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

b. Data Jama'ah berdasarkan Pekerjaan

no	Kec	PEKERJAAN								
		PNS	TNI/ POLRI	Dagang	Tani/ nelayan	swas ta	IRT	Pelaja r/mhs	BUMN/ BUMD	Pensi unan
1.	Kaliwungu sltn	4	0	3	5	11	6	0	0	0
2.	Boja	12	0	13	12	20	10	0	0	7
3.	Barangsong	8	0	3	3	12	5	0	0	2
4.	Cepiring	17	0	6	7	10	6	0	0	2
5.	Gemuh	5	0	6	4	3	4	0	0	2
6.	Kaliwungu	4	0	5	6	31	12	2	0	0
7.	Kangkung	4	0	0	20	12	6	0	0	0
8.	Kendal	11	0	9	7	28	14	0	1	5
9.	Limbangan	3	0	2	7	4	7	0	0	1
10.	Ngampel	7	1	3	17	5	8	0	0	0
11.	Pageruyung	1	0	0	7	5	3	0	0	0
12.	Patean	4	0	1	1	3	1	0	0	1
13.	Patebon	20	0	4	4	13	4	0	1	5
14.	Pegandon	7	0	4	2	8	3	2	0	1
15.	Plantungan	2	0	2	5	1	2	0	0	4
16.	Ringinarum	0	0	1	6	0	3	0	0	2
17.	Rowosari	4	0	7	1	10	4	0	0	0
18.	Singorojo	2	0	3	1	3	4	0	0	1
29.	Sukorjo	6	0	6	10	3	3	0	0	2
20.	Weleri	11	3	4	3	3	9	0	0	2
	Jumlah	132	4	182	128	285	214	4	2	48

Dari data pekerjaan diatas atas dapat dilihat bahwa rata-rata pekerjaan yaitu ; swasta sekitar 285 orang. (Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

Dari Data Statistik Jama'ah Haji Kabupaten Kendal Tahun 2013/1434 H di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jama'ah yang di berangkatkan berjumlah: 999 Jama'ah.
- b. Jama'ah yang tertunda akibat kebijakan arab Saudi berjumlah: 139 Jama'ah
- c. Batal karena sakit: 1 Jama'ah

d. Batal karena Hamil : 1 Jama'ah

H. JADWAL, TEMPAT DAN PEMBIMBINGAN MANASIK KELOMPOK TAHUN 2013

1. Jadwal dan Tempat Manasik Tahun 2013

NO	KELOMPOK WILAYAH	TEMPAT MANASIK	JUNI 2013/ AGUSTUS											
			12	15	16	17	18	19	20	22	25	28		
1	Manasik Massal I	Pendopo Agung Kab.Kendal	1											
2	Kec. Boja, limbangan,singorojo	Masjid Baitusalam Boja		A		C								
3	Kec. Kaliwungu, kaliwungu selatan	Masjid At Taqwa sarirejo Kaliwungu			D	A								
4	Kec. Brangsong	Masjid Besar Al- Muttaqin kebonadem			A	E								
5	Kec. Kendal	Masjid Baitul Huda Bugangin Kendal				F	A							
6	Kec. Patebon	Ponpes Nurul Qur'an Sukolilan				A	G							
7	Kec. Pegandon, Ngampel	Masjid Kebonagung Ngampel					B	H						
8	Kec. Cepiring	Masjid Al Huda Karangayu Utara Cepiring		J				B						
9	Kec. Kangkung	Masjid Malik Ibrahim Kangkung		G		B								
10	Kec. Gemuh, Ringinarum	Gedung IPHI Kec. Gemuh			B					I				
11	Kec. Weleri, Rowosari	Masjid Jami' Penaruban		B		E								
12	Sukorjo, Plantungan, Patean, Pageruyung	Masjid Uswatun Hasanah Tlangu Sukorjo	B				K							
13	Manasik Massal II	Pondok Moderen Selamat Patebon											2	
14	Manasik Massal III	Pendopo Agung Kab. Kendal												3

(Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

Keterangan pembicara :

a. **Manasik Massal**: kebijakan pemerintah tentang PIH, Ta'limatul haji,
kesehatan haji

b. **Manasik Massal I** :Praktek manasik

- c. **Manasik Massal II** : Sosialisasi kloter, ketua regu dan rombongan, kelengkapan barang bawaan, rencana pemberangkatan
- A. **Drs. H. Muh Habib, MM**: kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji
- B. **H. Abdul Rahchman, SH** : pengertian haji, sosialisasi pemerintah dalam ibadah yang khusus
- C. **Dr. H. Abidin** : kebijakan pemerintah tentang kesehatan Haji
- D. **Dr. Hj Sri Musyafaatun** : pengertian haji, penyuluhan kesehatan
- E. **Dr. H. Nur Rochim** : pengertian haji, pengajaran bahasa Arab
- F. **Dr. Sukaryo** : pengertian haji, penyuluhan kesehatan
- G. **Dr. H. turidin** : pengertian haji, pembekalan jasmani dan rohani
- H. **Dr. Hj. Nur Widiastuti** : pengertian haji, bahasa arab
- I. **Dr. Hj Siti Qomariyah** : pengertian haji, penyuluhan kesehatan
- J. **Dr. Hj Ari Setiyorini** : pengertian haji, pembekalan jasmani dan rohani
- K. **Dr. H Mokhamad Toha** : pengertian haji, pengertian pelaksanaan haji
2. Pembimbing/petugas manasik kelompok Tahun 2013

NO	KELOMPOK WILAYAH	Pembimbing/Petugas		JAM
1	Manasik Massal I	Panitia		08.00 sd 12.00
2	Kec. Boja, limbangan, singorojo	KH, Juwahir	Drs. H Mahmudi	Jam ke I :08.00-10.00 Jam ke II :10.00-12.00
3	Kec. Kaliwungu, kaliwungu selatan	H. Suhardi SH	Drs. H. Akhmad mahruzi	
4	Kec. Brangsong	Drs. H. Ali Mashadi, S. Ag	H. Asmuni, S.Pd.I	
5	Kec. Kendal	Drs. H Abdul Wachid	Drs. H. Muslim	
6	Kec. Patebon	KH. Idris Nur	H Akhmad Zainudin, S.Ag	
7	Kec. Pegandon, Ngampel	KH. MUslich	KH. Sabit Bukhori	

8	Kec. Cepiring	Drs. H. Sudardi	KH. Mahrozi	
9	Kec. Kangkung	Drs. KH. Imam Hambali	KH. Djamzuri, SH	
10	Kec. Gemuh, Ringinarum	KH. Mustofa M	Drs. HM. Suud Chaer, M.Si	
11	Kec. Weleri, Rowosari	Drs.H.Muh Khairudin, M.Si	KH. Zuhad Maburur	
12	Sukorjo, Plantungan, Patean, Pageruyung	H. Anas Sudiono, BA	KH. Khoiruddin Al HAfidz	
13	Manasik Massal II	Panitia	Seluruh pembimbing kelompok	08.00 sd 13.00
14	Manasik Massal III	Panitia		08.00 sd 12.00

(Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

3. Panitia penyelenggaraan Manasik Haji Massal Tingkat Kabupaten Kendal

Tahun 2013

NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
Drs. H. Muh, Habib, M. M	Ka. KanKemenag Kab. Kendal	KETUA
Abdul rahman, SH	Kasi Garahajum	SEKERTARIS
H. ABRORI, SE	Staf seksi Garahajum	BENDAHARA
Arif Saiful Amar, S.Th,I	Staf seksi Garahajum	PERLENGKAPAN
Muh. Saifudin	Staf seksi Garahajum	PEMBANTU UMUM

(Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

4. Susunan Nara Sumber Manasik Massal I tingkat Kabupaten Kendal Tahun

2013

NAMA	MATERI
Drs. H. Muh, Habib, M. M	Kebijakan Umum Pemerintah tentang Haji
Abdul rahman, SH	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan haji
H, Djamzuri, SH	Perjalanan Ibadah Haji dan Adat Istiadat Arab
Dr. H. Turidin	Kesehatan haji

--	--

(Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

5. Susunan Nara Sumber dan Pemandu Manasik Massal II tingkat Kabupaten

Kendal Tahun 2013

NAMA	PEMANDU WILAYAH
Drs. H. Muh, Habib, M. M	Pemandu Manasik Massal III
Abdul rahman, SH	Pemandu massal I dan II
KH, Juwahir	Pemandu Wil. Boja, limbangan, Singorojo
Drs. H. Mahmudi	Pemandu Wil. Boja, limbangan, Singorojo
H. Suhardi	Pemandu Wil. Kaliwungu, Kaliwungu Selatan
Drs. H. Akhmad Mahruzi	Pemandu Wil. Kaliwungu, Kaliwungu Selatan
H. Ali Masyhadi, S. Ag	Pemandu Wil. Brangsong
H Asmuni, S.PdI	Pemandu Wil. Brangsong
Drs. H. Adul Wahid	Pemandu Wil. Kendal
Drs. H. Muslich	Pemandu Wil. Kendal
KH. Idris Nur	Pemandu Wil. Patebon
H. Akhmad Zainudin, S.Ag	Pemandu Wil. Patebon
KH. Muslih	Pemandu Wil. Pegandon, Ngampel
KH. Tsabit Bukhori	Pemandu Wil. Pegandon, Ngampel
Drs. H. Sudardi	Pemandu Wil. Cepiring
KH. Mahrozi	Pemandu Wil. Cepiring
Drs. KH. Imam Hambali	Pemandu Wil. Kangkung
H, Djamzuri, SH	Pemandu Wil. Kangkung
KH. Mustofa. M	Pemandu Wil. Gemuh, Ringinarum
Drs. HM. Suud Chaer	Pemandu Wil. Gemuh, Ringinarum
Drs. H. Muh Khaeruddin	Pemandu Wil. Weleri, Rowosari
KH Zuhad Maburur	Pemandu Wil. Weleri, Rowosari
H. Anas Sudiyono, BA	Pemandu Wil. Sukorjo, Pageruyung, Patean, Plantungan
KH. Khaerudin. AH	Pemandu Wil. Sukorjo, Pageruyung, Patean, Plantungan

(Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

6. Susunan Nara Sumber dan Pemandu Manasik Massal III tingkat Kabupaten

Kendal Tahun 2013

NAMA	MATERI
Drs. H. Muh, Habib, M. M	Kebijakan Umum Pemerintah tentang Haji

Abdul rahman, SH	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan haji
H. Abrori, SE	Sosialisasi Kloter, Regu Rombongan

I. Persepsi Jama'ah Haji Kendal tentang Pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2013

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indra. Alat indra merupakan stimulus yang diinderaan oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindrakan.

Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan *integrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

- a) Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk

memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

- b) Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
- c) Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
- d) Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
- e) Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
- f) Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

Sedangkan Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

- a) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
- b) Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.
- c) Keunikan dan kontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
- d) Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

- e) Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

J. Faktor Pendukung dan Penghambat didalam Proses Pelayanan Jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2013

1. pendukung

Beberapa hal yang menjadi pendukung Kementerian Agama Kabupaten Kendal dalam melaksanakan bimbingan manasik Haji antara lain yaitu.

- a. Kementerian Agama bekerja sama dengan beberapa mitra yaitu dengan KBIH-KBIH, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polres, dan juga pemerintahan kecamatan yang senantiasa membantu Kementerian, karena ini juga merupakan dalam bentuk pelayanan pemerintah didalam undang-undang No Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggarann haji, merupakan landasan umum Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan haji. Undang-undang ini merupakan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

- b. Berupa dana yang sudah tersedia dari anggaran pusat. Kemudian perlindungan penuh untuk jama'ah, (Dokumen Lap. Kementerian Agama Kabupaten Kendal).

2. Penghambat

Berkaitan dengan Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang memiliki Kendala-Kendala yang di hadapi di dalam Kementerian dalam melaksanaka bimbingan manasik Haji antara lain yaitu:

- a. Pembagian *job description* yang tumpang tindih menjadi salah satu faktor kelemahan penyelenggaraan manasik haji. Satu pegawai kadang bisa mengemban tugas lebih dari satu, sementara mereka harus menghadapi ratusan jama'ah.
- b. Adanya kebijakan Arab Saudi memotong 20% kuwota Haji Kementerian Agama Kabupaten Kendal mengalami kesulitan dalam memberikan sosialisasi karena banyak para jama'ah yang tidak bisa menerima kenyataan.
- c. Jama'ah haji banyak yang sudah lanjut usia, oleh sebab itu kurang memahami tentang prosedur berhaji. (Dokumen Lap, Kementerian Agama Kabupaten Kendal).